

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Produsen/Importir/Eksportir*)

Kepada Yth. :
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
Departemen Pertanian
Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Persetujuan Prinsip:

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

*) I. Izin Usaha Produsen Obat Hewan

1. Keterangan tentang investasi perusahaan
 - a. Modal tetap.....
 - b. Modal Kerja pertahun.....
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
4. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB) ;
5. Foto copy Izin lokasi usaha/ Surat izin Tempat Usaha (SITU);;
6. Foto copy Izin Gangguan (H.O) ;
7. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
8. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Kabupaten/Kota dan Propinsi;
11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat
12. Surat Persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL) yang diperlukan.

II. Izin Usaha Importir Obat Hewan

1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
2. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB)
3. Foto copy izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
4. Foto copy izin gangguan (H.O);
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan ;
6. Foto copy surat izin perdagangan (SIUP) ;

7. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;
8. Foto copy angka pengenal import Umum/Terbatas;
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten /kota ditempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi;
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten/kota untuk imoprtir yang menggunakan gudang diluar lokasi kantor pusat;
11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.

III. Izin Usaha eksportir Obat Hewan

1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
2. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB);
3. Foto copy izin lokasi usaha/Surat lizin Tempat Usaha (SITU);
4. Foto copy izin Gangguan (H.O);
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan ;
6. Foto copy surat izin perdagangan (SIUP);
7. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;
8. Keterangan tentang sarana dan alat perlengkapan sebagai Ekspor obat hewan (Terlampir);
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten /kota ditempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi;
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten /kota untuk ekspor yang menggunakan gudang diluar lokasi kantor pusat;
11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....20.....

Pimpinan Perusahaan
Materai
Rp. 6000

(.....)

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan.

Keterangan : *) I, II, III, IV, V, VI, VII persyaratan untuk tiap pengajuan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha Obat Hewan

Kepada Yth.:
Pemohon
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal permohonan izin usaha obat hewan Importir/Eksporir*) dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....;

Saran/Arahan :

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha Obat Hewan

Kepada Yth.:
Pemohon
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal permohonan izin usaha obat hewan Importir/Eksporir*) dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....;

Saran/Arahan :
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

(.....)

- Tembusan :
- 1. Menteri Pertanian;
 - 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
 - 3. Direktur Jenderal Peternakan.

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Garuda Biru
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT..../.../... telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
- b. bahwa permohonan izin usaha obat hewan yang Saudara ajukan telah memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun syarat teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT..../.../... tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu menetapkan Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2007 tentang emberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomortanggal;
 2. Surat Permohonan Nomor tanggal
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Nomor ... Tanggal
 4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Produsen/Importir/Eksportir Kepada Perusahaan:

1. a. Nama Badan Usaha :
b. Jenis Usaha :
c. Alamat Kantor :
c. Alamat Perusahaan :
2. a. Sarana/Peralatan yang dipergunakan :
b. Bentuk sediaan yang diproduksi/diedarkan *) :
c. Macam Sediaan yang diproduksi/diedarkan *) :
d. Jumlah Unit Produksi (Khusus untuk Produsen) :
e. Jumlah Alat Produksi/Peredaran *) :
f. Jumlah Pabrik (satu Propinsi) :
3. Jenis Perluasan : Penambahan unit produksi dilahan tapak atau lokasi/alat produksi jenis obat yang impor/ekspor/diedarkan *)

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku selama Perusahaan Obat Hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kesiapan persyaratan teknis kepada Direktur Jenderal Peternakan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

(.....)
NIP.:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian;
2. Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
4. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I ;
5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Garuda Biru

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENCABUTAN PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT.../.../... telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
- b. bahwa Saudara telah melanggar Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT.../.../... tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu mencabut izin usaha obat hewan, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2007 tentang emberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pencabutan Keputusan izin usaha obat hewan Kepada Perusahaan:

- a. a. Nama Badan Usaha :
- b. Jenis Usaha :
- c. Alamat Kantor :
- d. Alamat Perusahaan :
- b. a. Sarana/Peralatan yang dipergunakan :
- b. Bentuk sediaan yang diproduksi/diedarkan *) :
- c. Macam Sediaan yang diproduksi/diedarkan *) :
- d. Jumlah Unit Produksi (Khusus untuk Produsen):
- e. Jumlah Alat Produksi/Peredaran *) :
- f. Jumlah Pabrik (satu Propinsi) :

Sebagai : Produsen/Importir/Eksportir

- c. Jenis Perluasan : Penambahan unit produksi dilahan tapak atau lokasi/alat produksi jenis obat yang impor/ekspor/diedarkan *)

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDRAL PETERNAKAN,

(.....)
NIP.:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Jendral Departemen Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan ;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah
Tingkat I ;
6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
--